



PUTUSAN

Nomor :121/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

- 1 **PT LAKSANA BUDAYA**, diwakili oleh **JOHANES HARJONO SETIONO**,
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT Perusahaan Pembangunan
Dan Perdagangan Laksana Budaya (PT. Laksana Budaya), beralamat di Jalan
Ngapel, Nomor 171, Surabaya, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-

- 1 Rudhy A. Lontoh, S.H.-----
- 2 Edward N. Lontoh, S.H.,LL.M. -----
- 3 Taripar Simanjuntak, S.H. -----
- 4 T. Sri Novianora, S.H. -----
- 5 Libertino Nainggolan, S.H. -----
- 6 Feerdi Annes, S.H.-----
- 7 Leonidas, S.H. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dari Kantor Hukum Lontoh & Partners, Jalan HOS
Cokroaminoto Nomor 47, Menteng, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret2014,

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan No.121/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI / PEMBANDING I;-----

2. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.

6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Desember 2013, yang selanjutnya memberi kuasa kepada ;-----

- 1 Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. NIP. 19661118 1994041001, Pangkat/ Golongan Pembina Tingkat I (IV/b).-----
- 2 Maftuh, S.H., NIP. 196307071993031001, Pangkat/ Golongan Penata Tingkat I (III/d).-----
- 3 Mokhamad Slamet, S.H., NIP. 195905081983031001, Pangkat/ Golongan Penata Tingkat I (III/d).-----
- 4 Daniel Duardo Noorwijnarko, S.H., NIP. 198204282009121005, Pangkat/ Golongan Penata Muda (III/a).-----
- 5 Dewi Arisanti Wulung, S.H., NIP. 197610162009122 004, Pangkat/ Golongan Penata Muda (III/a).-----
- 6 Ferry Gunawan C., S.H., M.H., NIP. 19861102201012 1001, Pangkat/ Golongan Penata Muda (III/a).-----
- 7 Faraitody Rinto Hakim, S.H., M.H., NIP. 19840811 2009121005, Pangkat/ Golongan Penata Muda (III/a).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pegawai pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, alamat
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Desember
2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**
PEMBANDING II ;-----

LAWAN

BOENARTO TEDJOISWORO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Raya Gubeng Nomor 64
Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada HADI PRANOTO, S.H.,M.H., Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Advokat anggota PERADI,
beralamat di Jalan Karangmenjangan III, Nomor 23-C,
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11
April 2014, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT/TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 121/
B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 06 Juni 2014 tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat
banding ; -----
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 208/
G/2013/PTUN.JKT tanggal 26 Februari 2014;-----

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No.121/B/2014/PT.TUN.JKT.



- 3 Berkas perkara Nomor : 208/G/2013/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 Februari 2014 Nomor : 208/G/2013/PTUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat Laksana Budaya tertanggal 06 Juli 2012 ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pembangunan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Laksana Budaya disingkat Laksana Budaya tertanggal 06 Juli

2012; -----

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini sejumlah Rp302.000,-

(Tiga ratus dua ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2014 dengantanpa dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya dan juga tidak dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/kuasanya;-----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihakmelalui Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor W2.TUN 239/HK.06/II/2014 tanggal 27Februari 2014;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding Imengajukanpermohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Maret 2014sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 208/G/2013/PTUN.JKT. tertanggal 04 Maret 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihakPenggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Bandingtertanggal 06 Maret 2014;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Tergugat / Pembanding II mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Maret 2014sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 208/G/2013/PTUN.JKT. tertanggal 13 Maret 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No.121/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 17 Maret

2014;-----

Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding I mengajukan Memori Banding tertanggal 01 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding II dan pihak Penggugat /

Terbanding masing-masing pada tanggal 03 April 2014;-----

Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding I mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 07 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding II dan pihak Penggugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 10 April 2014;-----

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding pihak Tergugat / Pembanding II tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa Kuasa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding 21 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 April 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II masing-masing pada tanggal 22 April 2014;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 11 April 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 208/G/2013/PTUN-JKT telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat / Terbanding, Tergugat / Pembanding II, dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I ataupun kuasa hukumnya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Penggugat / Terbanding, Tergugat / Pembanding II, dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I telah diberitahukan amar putusannya masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor W2.TUN 239/HK.06/II/2014 tanggal 27 Februari 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 208/G/2013/PTUN-JKT tanggal 26 Februari 2014 tersebut, pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding I pada tanggal 4 Maret 2014 menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, demikian juga pihak Tergugat / Pembanding II pada tanggal 13 Maret 2014 telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak pada saat pengucapan putusan pada tanggal 26 Februari 2014 tidak hadir maka jangka waktu untuk mengajukan upaya banding dihitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Amar Putusan yang dikirim melalui Pos pada tanggal 27 Februari 2014. Apabila dihitung tenggang waktu antara permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding pada tanggal 4 Maret 2014 dan Tergugat / Pembanding II pada tanggal 13 Maret 2014 terhadap diterimanya Surat Pemberitahuan Amar Putusan yang dikirim melalui Pos pada tanggal 27 Februari 2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No.121/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, jawab-jawab para pihak, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperakardi persidangan, pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, telah pula meneliti memori banding dan tambahan memori banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I, serta kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding. Setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim-Hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan pendapat/pertimbangan dalam musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor 208/G/2013/PTUN-JKT tanggal 26 Februari 2014 pada pokoknya telah menolak eksepsi Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapnyanya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduk Sengketa di atas; -

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan lebih jauh tentang substansi pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat / Pembanding II maupun Tergugat II Intervensi / Pembanding I;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- Eksepsi *legal standing*; -----
- Eksepsi lampau waktu (kedaluwarsa); -----
- Eksepsi *obscure libel*; -----
- Eksepsi gugatan prematur; -----
- Eksepsi perihal sah tidaknya surat kuasa; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat / Pembanding II maupun oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa yang secara khusus diajukan oleh Tergugat / Pembanding II;-

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding II dalam eksepsi tentang kompetensi absolut telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Penggugat/ Terbanding pada dasarnya mempermasalahkan keabsahan Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dian Silviyana Khunarini, S.H. karena menurut Penggugat / Terbanding di dalam Akta tersebut berisi keterangan yang tidak benar atau berisi keterangan palsu;-----

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No.121/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tergugat / Pembanding II tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh para penghadap;
- Bahwa Penggugat / Terbanding sebenarnya sadar mengetahui kesalahan adapada Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012, sehingga Penggugat / Terbanding sebagaipihak yang mendalilkan seharusnya membuktikan terlebih dahulu dalilnya bahwa data-data yang tercantum di dalam Akta berisi keterangan yang tidak benar atau berisi keterangan palsu di Pengadilan Negeri, tetapi Penggugat / Terbanding dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan batal Akta Nomor 22 Tanggal 18 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan telah memberikan pertimbangannya sebagaiberikut:-----

- Sengketa dalam perkara ini timbul karena terbitnya Surat Keputusan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat PT. Laksana Budaya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjawab apakah objek sengketa *a quo* merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan tersebut;-----
- Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”. Sedangkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui tolak ukur *object van geschil* dan *objectum litis* dari masing-masing lembaga Peradilan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara pidana dan perkara perdata untuk lembaga Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) ;-----

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No.121/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 berupa penetapan tertulis yaitu sebagaimana bukti P.8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat). Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dikategorikan sedang melakukan fungsi dalam lapangan pemerintahan yaitu mengeluarkan ketetapan/keputusan, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan aparat pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan objek sengketa itu dalam kapasitas sebagai organ pemerintah bukan sebagai subjek hukum perdata, yang melepaskan kewenangan publiknya, melainkan tindakan pejabat pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum Tata Usaha Negara. Bahwa objek sengketa dapat dikategorikan bersifat konkret tidak abstrak karena keputusan objek sengketa tersebut adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti, dapat ditunjukkan, dapat dibedakan dan ditentukan, Individual bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya (Tergugat II Intervensi), bersifat final artinya proses pembentukan keputusan itu telah selesai (definitif), tidak memerlukan persetujuan instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, akibat diterbitkannya objek sengketa ;-----



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti objek sengketa *in litis* merupakan keputusan Tata Usaha Negara, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan subjek yang bersengketa dan objek gugatan (bukti P. 8 identik dengan T.13 dan T.II. Intv-9) serta alasan (posita) gugatan telah diuraikan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) serta apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) yaitu agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *in litis*;-----
- Bahwa selain itu dalam menyusun surat gugatannya Penggugat tidak menggunakan alasan gugatan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sebagaimana alasan dalam gugatan perdata di Peradilan Umum;-----
- Bahwa terkait dengan dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan berkaitan dengan Akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana disebutkan dalam gugatan halaman 4 angka 9 dan halaman 8 angka 16 dan hal tersebut dijadikan sebagai salah satu alasan eksepsi kompetensi absolut oleh Tergugat menurut Majelis Hakim uraian Penggugat dalam surat gugatannya adalah untuk menunjukkan kronologis gugatan tentang peristiwa hukum yang pernah terjadi, disamping itu Penggugat tidak memohon Akta Nomor 22 tanggal 18

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No.121/B/2014/PT.TUN.JKT.



Juni 2012 tersebut untuk dibatalkan melainkan surat keputusan Tergugat (vide bukti P.8 identik dengan T.13 dan T.II Intv -9) yang dimohonkan untuk dinyatakan batal sebagaimana pertimbangan diatas sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan sengketa ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-36852.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Perusahaan Pembangunan Dan Perdagangan Laksana Budaya disingkat PT. Laksana Budaya (bukti P-8 = T-13 = T II INTV-9);-----

Menimbang, bahwa mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam bahasa

Indonesia;-----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa berdasarkan pada Akta Nomor 22, tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Dian Silviyana Khusnarini, S.H., berkedudukan di Kotamadya Surabaya (bukti T-6 = T II INTV-7);-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Terbanding dalam dalil gugatannya surat keputusan objek sengketa harus dibatalkan karena Akta Nomor 22, tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Dian Silviyana Khusnarini, S.H. tersebut berisi keterangan yang tidak benar atau berisi keterangan palsu, dikarenakan Kwok Untung Sinatra bukan lagi Direktur PT. Laksana Budaya, dan yang bersangkutan tidak memiliki saham PT. Laksana Budaya;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat / Terbanding tentang adanya keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam Akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 adalah berdasarkan adanya Akta Jual Beli Saham No. 3 Tanggal 8 Agustus 2000 (bukti P-3) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Laksana Budaya No. 2 tanggal 8 Agustus 2000 (bukti P-6) yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Thomas Gonawan, S.H., di Jakarta;-----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus di tingkat banding, belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam Akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 tersebut yang bisa mendukung dalil Penggugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokok perselisihan

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No. 121/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*objectum litis*) dalam perkara ini adalah substansi dari Akta Nomor 22, tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Dian Silviyana

Khusnarini, S.H. yang mendasari terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menguji akta notaris tersebut merupakan kompetensi absolut lingkungan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa akta notaris merupakan akta otentik sehingga sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya, akta tersebut masih tetap sah dan berlaku;-----

Menimbang, bahwa sebelum adanya putusan pengadilan tentang adanya keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam Akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk membatalkan surat keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan absolut pengadilan tidak hanya berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat objek sengketa sebagai suatu keputusan tata usaha negara semata, akan tetapi juga harus memperhatikan pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan bahwa Penggugat / Terbanding dalam menyusun surat gugatannya tidak menggunakan alasan gugatan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sebagaimana alasan dalam gugatan perdata di Peradilan Umum dan juga tidak memohonkan pembatalan Akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 tersebut, akan tetapi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya, Penggugat / Terbanding memohon pembatalan objek sengketa karena substansi dari Akta Nomor 22 tanggal 18 Juni 2012 tersebut dinilai terdapat keterangan tidak benar atau keterangan palsu. Menurut Penggugat / Terbanding objek sengketa harus dibatalkan karena terbitnya keputusan objek sengketa didasarkan pada Akta tersebut. Oleh karena itu untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat / Terbanding seharusnya melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebelum mengajukan pembatalan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat eksepsi Tergugat / Pemanding II tentang kompetensi absolut pengadilan beralasan hukum untuk diterima. Oleh karena eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan diterima maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat / Pemanding II diterima maka pokok perkara tidak diperiksa lagi dan dengan demikian gugatan Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 208/G/2013/PTUN-JKT tanggal 26 Februari 2014, oleh karena itu Putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum seperti tersebut dalam pemeriksaan banding ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No.121/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat /Terbanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang diperhitungkan sebagaimana dalam amarputusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 208/G/2013/PTUN-JKT tanggal 26 Februari 2014, yang dimohon banding dan dengan ; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dari Tergugat / Pembanding II ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat 18 Juli 2014, oleh kami :DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan H. SUGIYA,

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh LALA DEWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya-----

HAKIM ANGGOTA IKETUA MAJELIS

Ttd

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LALA DEWI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Meterai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 24.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 210.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hlm. 19 dari 18 hlm. Putusan No.121/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.